

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.¹

R. Subekti, menyatakan bahwa :²

“Peningkatan diri terhadap satu orang lain atau lebih artinya terjadi hubungan hukum antara dua orang atau lebih dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak lain mempunyai kewajiban atas prestasi yang disebut perikatan.”

Pasal 33 Undang-undang dasar 1945 merupakan undang- undang yang mengatur tentang pengertian perekonomian, pemanfaatan SDA, dan prinsip perekonomian Nasional terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) menyatakan:

¹ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm.2.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.X, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hlm.1.

“Bahwa Perekonomian Di Indonesia Berlandaskan Dengan Azas
Kekeluargaan“

Selanjutnya dalam Pasal 33 menjelaskan bahwa perekonomian indonesia ditopang oleh 3 (tiga) pelaku usaha yang diantaranya yaitu koperasi, BUMN/BUMD (Badan Usaha Milik Negara /Daerah), dan Swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang berciri mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, juga pengakuan terhadap milik perseorangan.

Diantara 3 (tiga) pelaku usaha yang sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 lain bahwa kemakmuran masyarakatlah yang di dahulukan bukan kepentingan pribadi maupun segelintir orang yang saja sehingga dalam mendapatkan kemakmuran yang sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ialah koperasi.

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam melakukan kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi sejahtera ,baik bagi orang – orang yang menjadi anggotanya sendiri maupun untuk masyarakat disekitarnya .koperasi sebagai wadah untuk mendapatkan kesejahteraan bersama ,melakukan usaha dan dibidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya.

Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya

UU yang baru. Dalam pertimbangannya, filosofi Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Pengertian koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain dalam Undang- Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi, sehingga di satu sisi mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas. Pada sisi lain, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas, sehinggakehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.

Undang – Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, menyatakan bahwa :

“Koperasi memiliki peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang – orang yang mempunyai dana terbatas. Koperasi dianggap sebagai soko guru perekonomian yang dapat diartikan sebagai pilar atau tulang punggung perekonomian karna mempunyai kedudukan dan peran yang starategis dalam menumbuhkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri- ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.”

Pengertian Koperasi, Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menyebutkan bahwa koperasi adalah usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan yang berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Penjelasan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tersebut, diuraikan bahwa prinsip koperasi adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.³

Pernyataan ini tidak sesuai dengan koperasi di Indonesia yang belum memiliki kemampuan untuk menjalankan perannya secara efektif hal ini koperasi masih memiliki hambatan yang diantaranya Sumber Daya Manusia, banyak anggota dan pengurus serta pengelola koperasi kurang bisamendukung jalanya koperasi. Dengan kondisi seperti ini maka koperasi berjalan dengan tidak profesional dalam artian bahwa koperasi dijalankansesuai dengan kaidah sebagaimana usaha lainnya. Dari sisi keanggotanya seringkali pendirian koperasi itu didasarkan pada dorongan yang dipaksakan seperti hal nya dalam kasus koperasi citra mandiri yang dimana merupakan anak perusahaan dari Bank Bukopin yang anggota koperasinya merupakan pegawai dari bank Bukopin yang mana memiliki masalah dibawah ini.

Tanggal 23 Desember 1989, 6 (enam) orang karyawan Bank Bukopin Cabang Bandung mendirikan perkumpulan Koperasi Karyawan Bank Bukopin Cabang Bandung "CITRA MANDIRI", yang terdaftar pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 Februari 1990, Nomor : 9209/BH/KWK.10/21.

³ *Ibid.*

Anggaran Dasar Pendirian Koperasi ini, syarat menjadi anggota koperasi adalah karyawan/karyawati serta keluarga Bank Bukopin (Pasal 4 huruf c). Kemudian ada Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Koperasi tersebut, terdaftar pada Dinas Koperasi Pemerintah Kota Bandung, tanggal 11 Juli 2007, Nomor : 518/PAD.29-DISKOP/2007, di mana melalui Pasal 7 ditentukan keberadaan Unit Simpan Pinjam, untuk menerima Simpanan Berjangka dan Tabungan dari anggota, calon anggota koperasi lainnya dan atau anggotanya. Kemudian ada lagi Perubahan Anggaran Dasar (PAD) Koperasi tersebut, tanggal 26 November 2009, yang di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 menentukan Unit Simpan Pinjam menerima Simpanan berjangka dan tabungan dari anggota, calon anggota koperasi lainnya dan atau anggotanya.

Keberadaan Koperasi Citra Mandiri (Tergugat I) memiliki koneksitas yang merupakan afiliasi usaha PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Bandung. Hal ini diperkuat dan terlihat dari susunan Pengurus Koperasi Citra Mandiri sekarang.

Muhammad Affif menjabat sebagai Ketua dan status di Bank Bukopin menjabat sebagai Staf Bagian Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit, Yadi Kusmiadi yang menjabat sebagai Seketaris dan status di Bank Bukopin sebagai A/O- Bisnis Mikro, Bambang Yopan Hardi menjabat sebagai Bendahara dan status di dalam Bank Bukopin A/O- Bisnis mikro. Badan Pengawas Koperasi Citra mandiri sekarang yaitu, Prasongko Adjidjojo alias Pungky menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Koperasi Citra Koperasi

dan status di Bank Bukopin menjabat sebagai Ketua Bagian Restrukturisasi dan Raden Edwin Gustiana menjabat sebagai anggota Badan Pengawas Koperasi Citra mandiri dan Status di Bank Bukopin menjabat sebagai Pemimpin Cabang Pembantu dan diperkuat pula dalam RAT XXIII Tahun Buku 2014 Koperasi Citra Mandiri, disebutkan management PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Bandung selaku PEMBINA dan diperkuat pula untuk media ATK, surat menyurat serta bilyet simpanan berjangka (deposito) Koperasi Citra Mandiri (Tergugat I) selama ini menggunakan Co-Branding dengan logo Koperasi Citra Mandiri dan logo Bank Bukopin;

Penggugat I (Rizali Noor), mengabdikan sebagai karyawan Tergugat II sejak tanggal 17 Maret 1987, dan pensiun pada tanggal 21 Maret 2015 (28 tahun), dengan mendapat pesangon Pensiun Hari Tua (PHT) dari Dana Pensiun Bank Bukopin dan pesangon Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek;

Penggugat II (Kesatria Sembiring), mengabdikan sebagai karyawan Tergugat. Sejak tanggal 5 Juli 1986 dan pensiun pada tanggal 20 April 2010 (24 tahun), dengan mendapat pesangon Pensiun Hari Tua (PHT) dari Dana Pensiun Bank Bukopin dan pesangon Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek.

Penggugat III (Syofiadi), mengabdikan sebagai karyawan Tergugat II sejak tanggal 17 Februari 1988, dan pensiun pada tanggal 20 Februari 2015 (27 tahun), dengan mendapat pesangon Pensiun Hari Tua (PHT) dari Dana Pensiun Bank Bukopin dan pesangon Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek.

Penggugat IV (Dedi Sutedi WS), mengabdikan sebagai karyawan Tergugat II sejak tanggal 28 Maret 1988 dan pensiun pada tanggal 13 November 2013 (25 tahun), dengan mendapat pesangon Pensiun Hari Tua (PHT) dari Dana Pensiun Bank Bukopin dan pesangon Jaminan Hari Tua (JHT) dari Jamsostek.

Membiayai hidup para Penggugat sekeluarga, dana pesangon Pensiun Hari Tua (PHT) dan pesangon Jaminan Hari Tua (JHT) tersebut ditempatkan kepada Tergugat I, berupa dana simpanan berjangka (deposito).

Rizali Noor secara bertahap telah menempatkan dana simpanan berjangka (deposito) kepada Tergugat I, dan pernah juga menarik dana simpanan berjangka (deposito) tersebut, sehingga terakhir berjumlah sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), vide bukti berupa *Bilyet Deposito* dan Rekapitulasi Simpanan Berjangka Koperasi Citra Mandiri atas nama Rizali Noor, tanggal 11 Februari 2016; Penggugat II (Kesatria Sembiring) secara bertahap telah menempatkan dana simpanan berjangka (deposito) kepada Tergugat I, dan pernah juga menarik dana simpanan berjangka (deposito) tersebut, sehingga terakhir berjumlah sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), vide bukti berupa *Bilyet Deposito* dan Rekapitulasi Simpanan Berjangka Koperasi Citra Mandiri atas nama Kesatria Sembiring, tanggal 12 Februari 2016. Syofiadi) secara bertahap telah menempatkan dana simpanan berjangka (deposito) kepada Tergugat I, dan pernah juga menarik dana simpanan berjangka (deposito) tersebut, sehingga terakhir berjumlah sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh

juta rupiah), *vide* bukti berupa Bilyet Deposito dan Rekapitulasi Simpanan Berjangka Koperasi Citra Mandiri atas nama Syofiadi, tanggal 11 Februari 2016; senilai (satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang di atas menimbulkan keinginan peneliti untuk menganalisis perkara di atas dalam bentuk skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM ATAS PERGANTIAN KEPENGURUSAN KOPERASI CITRA MANDIRI TERHADAP TANGGUNGJAWAB PENGEMBALIAN DANA SIMPAN SUKARELA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG KOPERASI”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan tanggungjawaban organ koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi?
2. Bagaimana akibat hukum atas pergantian kepengurusan koperasi citra mandiri terhadap tanggungjawab pengembalian dana simpan sukarela dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian perkara Koperasi Citra Mandiri atas pengembalian dana simpan sukarela yang tidak dapat dicairkan oleh anggota koperasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis harapkan berdasarkan permasalahan diatas ialah :

1. Untuk mengkaji, mengidentifikasi, serta menganalisis pengaturan tanggungjawaban organ koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi;
2. Untuk mengetahui ,mengkaji serta menganalisis akibat hukum atas pergantian kepengurusan koperasi citra muda mandiri terhadap tanggung jawab pengembalian dana simpan sukarela dihubungkan dengan Undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi; dan
3. Untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis tentang upaya penyelesaian perkara Koperasi Citra Mandiri atas pengembalian dana simpan sukarela yang tidak dapat dicairkan oleh anggota koperasi.

D. Kegunaan Penelitian

Didalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Dalam hal ini penulis berharap dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan hukum anggota koperasi terhadap pengurus koperasi yang wanprestasi dan upaya penyelesaiannya.

2. Secara praktis

- a) Bagi Pihak Koperasi Citra Mandiri

Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak Koperasi Citra Mandiri terkait dalam pengelolaan kepengurusan koperasi yang baik dan tertib administrasi.

b) Bagi Pihak Pemerintah

Diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan serta pembinaan pelaku usaha khususnya pelaku usaha koperasi agar terus maju.

c) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hakikat koperasi sehingga jika ada sesuatu masalah tentang koperasi masyarakat mampu mengatasinya sendiri.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai negara yang Indonesia dianggap sebagai negara hukum (*rechstaat*) dikarenakan berasal dari peraturan bangsa yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3), yang intinya menyatakan bahwa negara Indonesia negara hukum. hukum sebagai kaidah atau aturan norma sosial yang tidak lepas dari nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat,⁴ bahkan hukum itu merupakan pencerminan dan konsentrasi dari nilai – nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sehingga mengharuskan kita dalam menjalankan kehidupan bernegara harus bertindak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, akan tetapi negara Indonesia merupakan negara berkembang sehingga masih memiliki kekurangan baik dari segi politik, ekonomi, dan hukum.

Indonesia memiliki pendoman bangsa yaitu Pancasila, Pancasila merupakan ideologi dasar negara bagi bangsa Indonesia selain itu juga

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 14.

merupakan landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan serta terkandung nilai-nilai yang luhur dari bangsa Indonesia dimana di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila kelima yang menyatakan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “

Keadilan adalah hal yang dicita – citakan bagi seluruh bangsa yang ada di dunia begitu pun dengan bangsa Indonesia. Berbicara mengenai keadilan terdapat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 amandemen ke 4 alinea pertama yang bermakna keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵ Kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdiri secara konstitusional yang disusun dan di selenggarakan berdasarkan hukum .

Negara hukum memiliki berbagai macam terminologi dengan masing – masing arti yang berbeda serta karakteristik yang menjadi formula pembentukannya. Negara yang menganut sistem *common law* menggunakan istilah *rule of law* dengan makna bahwa pemerintahan berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan manusia, sementara negara yang menganut sistem *civil law* menganut konsep hukum dalam istilah *rechtstaat*.⁶

Untuk mempertegas bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum , penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa salah satu kunci pokok sistem

⁵ Otje Salman, *Filsafat Hukum*, Refika Adhitama, Bandung, 2009 , hlm. 19.

⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Rechstaath), PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 2.

pemerintahan negara bahwa negara atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan negara hukum (*maachstaat*).⁷

Dibalik Indonesia menjadi negara hukum dikarenakan dalam pembuatan aturan hukum Indonesia memiliki tujuan yang mulia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian dari itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mensejahterakan kemajuan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka di susunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terbentuk dalam susunan negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Agar tujuan yang mulia tersebut segera tercapai maka diperlukannya suatu pembangunan nasional secara menyeluruh dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia merasakan keadilan dan kesejahteraan dalam suatu negara. Bahkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

⁷ Akil Mochtar dalam makalah “Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara“. Disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU), Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 30 Maret 2009.

Ketentuan ini memuat tentang pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak maka dari itu untuk dapat mensejahterakan masyarakat.

Kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke empat merupakan landasan suatu perekonomian Indonesia, sekaligus merupakan tonggak dalam mewujudkan penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Tujuan negara dijabarkan dalam Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 amandemen ke IV, yaitu perekonomian yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini menjadi sebuah dasar dari Perekonomian Indonesia.

Negara mengemban amanat dalam mengatur segala bidang kehidupan, salah satunya adalah usaha pembangunan ekonomi di seluruh pelosok tanah air. Tujuan pembangunan Nasional akan terjadi apabila pembangunan ekonomi dilakukan secara menyeluruh dan merata di berbagai aspek kehidupan yang adil, dan makmur, baik secara materil maupun secara spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoprasian dan ditegaskan kembali dalam Pasal 2 dari Undang-Undangtersebut (Tentang Perkoperasian), bahwa Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian mengambil landasan kepada suatu demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Koperasi dalam kaitanya dengan demokrasi ekonomi ialah koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern mempunyai tertib organisasi bahkan mempunyai tertib organisasi bahkan mempunyai asas dan sendi dasar koperasi. Ciri spesifik dari koperasi dapat dilihat dari koperasi dapat dilihat dari landandasan asas, tujuan, fungsi, dan peranan dari koperasi.

Teori-teori koperasi adalah sebagai berikut :⁸

1. Teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang; dan
2. Teori organ yang menyatakan bahwa badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu '*eine leiblichgeistige Lebensein heit*'. Badan hukum itu menjadi suatu '*verbandpersoblich keit*' yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan

⁸ Nur Fatin, *Pengertian Dan Teori Badan Hukum*, diakses dari <https://seputarpengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-dan-teori-badan-hukum.html#:~:text=Teori%20Organ.&text=Menurut%20teori%20ini%20hak%20dan,pribadi%20yang%20dinamakan%20badan%20hukum>, pada tanggal 23 Februari 2021, pukul 9.47 WIB.

kehendaknya dengan perantaraannya mulutnya atau dengan perantaraannya tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas.

Landasan dan asas koperasi Indonesia berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian, landasannya adalah Pancasila, dan asas kekeluargaan. Di sinilah ciri mendasar koperasi Indonesia dibandingkan koperasi dinegara lain, karena sistem di ekonomi Indonesia tentang koperasi tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya koperasi sebagai bagian dari cita-cita negara dan bangsa Indonesia, sedangkan asas kekeluargaan berangkat dari nilai dasar kehidupan atau budaya khas bangsa Indonesia.⁹

Asas dan sendi dasar koperasi yang mengungkapkan bahwa, koperasi itu berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mmpertinggi kesejahteraan rakyat adalah dengan berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan kegotong – royongan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Asas-asas koperasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Asas kekeluargaan berarti menderminkan kesadaran dari hari untuk berpartisipasi. Seperti kata Bapak Koperasi Moh Hatta, "Satu untuk semua, semua untuk satu.";
2. Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

⁹ Adang K. Ardiwidjaja, *Mendirikan dan Mengelola Koperasi Subdin Bina Manajemen*, Grafindo Bandung, 2008, hlm. 20.

¹⁰ Elli Ruslina, Makna Pasal 33 UUD 1945, Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Maret, Volume 9, Nomor 1, 2013, hlm. 365

Ciri spesifik dari koperasi yang terletak pada tujuannya tercantum dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Anggota Perkoperasian, yaitu bertujuan memajukan kesejahteraan para anggota khususnya masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Hal ini lah yang sering dijadikan bahan argumen para pakar maupun akademis, dikarenakan rumusan tujuan tersebut mengandung multi dimensi, baik bentuk maupun objeknya bentuk kesejahteraan mengandung muatan lahir dan batin, dihubungkan dengan koperasi sebagai suatu perusahaan (walaupun yang unik) secara langsung sulit untuk dapat mencapai kesejahteraan batin, sedangkan dilihat dari objeknya tujuan koperasi diarahkan baik untuk anggota maupun masyarakat (non anggota), padahal secara mikro sangat sulit dicapai yang dapat diibaratkan menyebrangi sungai dengan berpijak pada dua perahu.¹¹

Tujuan koperasi yang terutama, yaitu meningkatkan taraf hidup serta mensejahterakan bagi para anggotanya. Pada dasarnya koperasi bukan usaha untuk mencari keuntungan semata-mata seperti halnya usaha seperti firma dan perseroan. Namun demikian, walaupun koperasi berusaha untuk memperbaiki nasib, meningkatkan taraf hidup serta memajukan kemakmuran dan kesejahteraan para anggotanya, koperasi bukanlah usaha ekonomi yang meningkatkan serta mengejar keuntungan yang sebesar – besarnya. Koperasi

¹¹Rusidi dan Maman Suratman, *20 Pokok Pemikiran tentang Pembangunan Koperasi*, IKOPIN, Bandung, 2002.hlm. 45.

hanya berusaha untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan anggotanya. Koperasi harusnya memperhatikan kesejahteraan anggotanya. Tegasnya koperasi merupakan organisasi yang mempunyai sifat sosial.

Peningkatan kesejahteraan hidup, sebenarnya hanya pelengkap pada unsur – unsur yang membangun konsep kesejahteraan hidup, yaitu pada unsur pemenuhan kebutuhan secara ekonomis, kemudian koperasi ini dibedakan dari organisasi ekonomi lainnya, dengan ciri bahwa koperasi adalah organisasi yang mempunyai sifat sosial, disebut demikian karena dalam mencapai tujuan ekonomis tersebut dilakukan dengan cara berinteraksi di antara semua manusia yang terlibat⁹.

Ciri spesifik dari koperasi yang terdapat dalam fungsi dan peranan koperasi Indonesia dituangkan dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992, yang mana fungsi dan peranan koperasi untuk :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian sosial dengan koperasi sebagai songkogurunya; dan

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Keempat fungsi dan peranan di atas, adalah sebagai turunan dari tujuannya, sehingga berdasarkan gambaran tersebut koperasi Indonesia mempunyai tugas yang berat. Dihubungkan dengan pendapat pakar ekonomi koperasi, tidak ada yang berpendapat bahwa koperasi harus mempromosikan yang bukan anggotanya. Kalau pun koperasi mempunyai dampak bagi yang bukan anggotanya sebagai dampak mikro tidak langsung.¹²

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha merupakan bangun usaha yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam menetapkan dan kebijaksanaan koperasi dan pelaksanaannya, selalu berpedoman kepada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bunyinya apa :

“Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang.”

Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya.

¹²Adang K. Ardiwidjaja , (et al) , *Op Cit*, hlm 21.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan di atas maka pengertian tanggung jawab yang relevan dengan objek penelitian adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap pengurus koperasi yakni tanggung renteng (bersama-sama), walaupun dalam keadaan tertentu tanggung jawabnya adalah secara individual. Tanggung jawab tanggung renteng tersebut merupakan manifestasi dari asas kekeluargaan yang dianut dalam kegiatan koperasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UUP.¹³

Berdasarkan pemahaman dari maksud tanggung jawab Pengurus koperasi tersebut, maka dapat diidentifikasi menjadi beberapa bagian penting, antara lain:¹⁴

1. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, maka mereka berasma-sama menanggung kerugian;
2. Seorang anggota pengurus bebas dari tanggung jawabnya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan akibat dari kelalaian atau kesengajaannya. Juga harus dapat membuktikan bahwa ia telah berusaha dengan secepatnya untuk mencegah timbulnya kerugian itu;
3. Penggantian kerugian oleh anggota/anggota-anggota pengurus yang melakukan kelalaian atau kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi

¹³ Muhammad Alvi Syahrin, Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Kerugian Yang Didertia Koperasi, diakses dari <http://www.petaknorma.com/2013/07/tanggung-jawab-pengurus-koperasi.html>, pada tanggal 23 Februari 2021, pukul 9.57 WIB.

¹⁴ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 6, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 203.

penuntut umum untuk menuntut anggota pengurus yang bersangkutan dari sudut hukum pidana.

F. Metode Penelitian

Langkah – langkah penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹⁵ Selanjutnya penulis akan membahas mengenai akibat hukum atas pergantian kepengurusan koperasi citra mandiri terhadap tanggungjawab pengembalian dana simpan sukarela dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Ronny Hanitjio berpendapat bahwa :¹⁶ Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan, teori, konsep dan metode analisis yang termasuk kedalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis dan doktrinal.

¹⁵ Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

¹⁶ Ronny Hanijito Soemitro, *Metodelogi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 17

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dikarenakan menggunakan metode peraturan perundang – undangan. Menurut Jhony Ibrahim, nilai ilmiah dari suatu isu hukum (*legal issue*) yang dikaji bergantung kepada pendekatan yang digunakan, selain menggunakan pendekatan perundang – undangan ditambah dengan pendekatan sejarah (*historical approach*).¹⁷ Sehingga penulisan serta pengkajian dalam penelitian ini di utamakan pada data sekunder.

3. Tahap Penelitian

Cara memperoleh data dalam penulisan skripsi ini antra lain sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan menurut Sri mamudji dan Soejono soekanto menyebutkan bahwa penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelengkrakan pengumpulan dan pengelolaan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, rekreatif dan informatif kepada masyarat. Adapun penelitian kepustakaan penulis menggunakan bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yakni :¹⁸

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaAmandemen ke IV Tahun 1945 ;

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Soerjono Soekanto , *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, jakarta, 1982,hlm.37

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perkoperasian.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku- buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
 - 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah cara mendapatkan data primer. Penelitian yang menghasilkan data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A Khusus yang menangani perkara ini secara langsung .tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjang data sekunder.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara menganalisa data yang sudah dikumpulkan dengan cara mengutip, membaca, dan menulis dari berbagai buku maupun peraturan-

¹⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, hlm 98.

peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁰

b. Studi lapangan

Pada studi lapangan dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis secara kualitatif yaitu melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang jumlahnya relatif terbatas dengan tujuan agar peneliti memungkinkan mengadakan kontak secara langsung .hingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam..proses wawancara ini dalam situasi dan suasana yang wajar(*natural setting*). Dalam wawancara dengan informan, peneliti memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan, sehingga memperkuat data – data yang telah didapatkan.²¹

Wawancara yang akan dilakukan oleh penulis kali ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A dengan tujuan untuk mengetahui proses permasalahan dan upaya penyelesaian akibat hukum yang timbul dari pergantian kepengurusan Koperasi Citra Mandiri.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana yang akan dipergunakan , Alat yang akan digunakan disini bergantung kepada teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian tersebut. Dalam menggunakan

²⁰ *Ibid*, hlm 52.

²¹ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2010, hlm 82.

alat pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

a. Studi dokumen

Alat pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan kepustakaan, yaitu buku-buku, Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dianalisis oleh penulis dengan pencatatan yang dilakukan secara terperinci, sistematis dan lengkap.

b. Panduan Wawancara

Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dipilih untuk keperluan wawancara dengan yang proses nya dilakukan tanya jawab secara lisan. Pada saat melakukan wawancara, Peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, sehingga didapatkan data yang di anggap kredibel. Dalam proses wawancara peneliti merekam hasil tanya jawab dengan narasumber dengan menggunakan *recorder handphone*, serta kamera sebagai bukti dokumentasi

6. Analisis Data

Analisis dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala tertentu. Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa analisis memiliki kaitan yang erat dengan pendekatan masalah.²²

Analisis yang penulis gunakan dengan metode yutridis kualitatif. Yuridis dikarenakan penelitian ini mengacu dari peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dianggap sebagai sumber hukum positif. Kualitatif yaitu analisis data yang mengacu terhadap data yang bertitik pada usaha, penemuan asas-asas dan informasi, tentang akibat hukum atas pergantian kepengurusan koperasi cita mandiri terhadap pertanggung jawaban pengembalian dana simpan sukarela dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.²³

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh penulis , adapun lokasi penelitian yaitu :

a. Studi kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung; dan

²²Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta 1992, hlm. 37.

²³Amirudin dan Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm 98.

3) Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawaluyan Indah III No.4, Jatisari, Buah batu, Kota Bandung.

b. Instansi Tempat Penelitian

1) Ketua Pengadilan Negri Bandung Kelas 1 A Kota Bandung, Jalan L.L.R.E. Martadinata No.74 – 80, Cihapit, Kec.Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114